



**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
Nomor : 7 Tahun 2016**

TENTANG

**TARIF PENERIMAAN KERJASAMA PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pengaturan lebih lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 tahun 2014 pasal 82 perlu ditetapkan tarif penerimaan kerjasama pendidikan di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak
2. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
6. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 15/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 685/M/KP/XII/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan Politeknik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TARIF PENERIMAAN KERJASAMA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

Pasal 1

Tarif Penerimaan Kerjasama Pendidikan ini merupakan satuan tarif yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Politeknik Negeri Pontianak kepada masyarakat, dengan tetap mengutamakan kegiatan internal

Pasal 2

Tarif Penerimaan Kerjasama ini menjadi pedoman dalam menentukan tarif layanan pelaksanaan kerjasama seperti disajikan dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini

Pasal 3

Mekanisme penerimaan kerjasama diatur sebagai berikut :

1. Unit Kerjasama dan Hubungan Internasional dan atau jurusan/unit kerja mendapat kerjasama dengan pihak ketiga
2. Kerjasama disyahkan melalui dokumen kerjasama
3. Dokumen kerjasama pendidikan dapat berbentuk : surat perjanjian, Surat Perintah Kerja dan atau kuitansi, :
 - a. Dokumen kerjasama untuk perjanjian dan atau Surat Perintah Kerja harus diketahui Direktur dan Pembantu Direktur IV
 - b. Dokumen kerjasama untuk kuitansi diterima oleh Bendahara Penerimaan
4. Kerjasama dapat dilaksanakan setelah pihak POLNEP dan pihak ketiga menandatangani dokumen kerjasama yang syah
5. Isi perjanjian kerjasama mengikat para pihak yang bekerjasama
6. Unit kerjasama dan hubungan internasional menatausahakan seluruh kegiatan kerjasama dan berkoordinasi dengan penanggungjawab kegiatan
7. Bendahara Penerimaan menerima uang hasil kerjasama untuk disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan
8. Bendahara Penerimaan manatausahakan penerimaan dana kerjasama
9. Pelaporan kegiatan kerjasama dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan dan atau bendahara penerimaan kepada Direktur melalui Pembantu Direktur IV dengan tembusan kepada Para Pembantu Direktur lainnya, Wakil Manajemen Mutu dan Ketua Satuan Pengawas Internal

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di Pontianak
Pada Tanggal 7 Maret 2016
DIREKTUR,

Ir. H. M.Toasin Asha, M.Si
NIP. 196112251990111001

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR
 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
 NOMOR : 7 TAHUN 2016
 TENTANG :

**TARIF PENERIMAAN KERJASAMA PENDIDIKAN
 DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

No	Kerjasama Pendidikan	Dokumen Kerjasama	Tarif	Penanggungjawab Kegiatan	Keterangan
I	Kerjasama aset tetap				
1	Kerjasama auditorium				
	- Resepsi	Kuitansi	Rp. 10.750.000/hari	Kasubbag Tata Usaha	Biaya operasional yang diperkenankan setinggi-tingginya 40% meliputi kebersihan dan keamanan gedung
	- Selain resepsi	Kuitansi	Rp. 3.000.000 /hari	Kasubbag Tata Usaha	
2	Kerjasama kendaraan /bis				
	- Tujuan dalam kota	Kuitansi	Rp. 1.500.000/hari	Kasubbag Tata Usaha	Biaya operasional yang diperkenankan setinggi-tinggi Rp800.000 meliputi BBM, uang lelah supir, akomodasi dan cuci kendaraan
	- Kota Mempawah	Kuitansi	Rp. 1.500.000/hari	Kasubbag Tata Usaha	Biaya operasional yang diperkenankan setinggi-tinggi Rp900.000 meliputi BBM, uang lelah supir, akomodasi dan cuci kendaraan,
	- Kota Singkawang	Kuitansi	Rp. 2.200.000/hari	Kasubbag Tata Usaha	Biaya operasional yang diperkenankan setinggi-tinggi Rp1.200.000 meliputi BBM, uang lelah supir, akomodasi dan cuci kendaraan,
	- Pasir panjang	Kuitansi	Rp. 2.000.000/hari	Kasubbag Tata Usaha	Biaya operasional yang diperkenankan setinggi-tinggi Rp1.000.000 meliputi BBM, uang lelah supir, akomodasi dan cuci kendaraan,
	- Kabupaten Sambas	Kuitansi	Rp. 3.000.000/hari	Kasubbag Tata Usaha	Biaya operasional yang diperkenankan setinggi-tinggi Rp2.200.000 meliputi BBM, uang lelah supir, akomodasi dan cuci kendaraan,

	- Kegiatan kemahasiswaan sesuai rekomendasi Pudir III (BBM, akomodasi dan uang lelah supir dibebankan kepada kegiatan kemahasiswaan)		0		
3	Kerjasama ruang rapat	Kuitansi	Rp. 2.000.000/hari	Kasubbag Tata Usaha	Seluruhnya di setor ke bendahara penerimaan
4	Kerjasama lahan parkir untuk kegiatan	Kuitansi	Rp. 2.500.000/hari	Kasubbag Tata Usaha	Seluruhnya di setor ke bendahara penerimaan
5	Kerjasama lahan parkir dengan Hotel Mercure	Kuitansi	Rp. 3.000.000/bulan	Kasubbag Tata Usaha	Seluruhnya di setor ke bendahara penerimaan
6	Kerjasama ruangan untuk rekrutmen pegawai pihak ketiga	Kuitansi	Rp2.500.000/hari	Unit Kerjasama dan Hubungan Internasional	Sisa penerimaan setelah di dikurangi biaya operasional (Konsumsi dan biaya cleaning service) disetorkan ke Bendahara Penerimaan
7	Kerjasama kantin				
	- Sewa lahan untuk kantin	Surat Perjanjian	Rp. 5.000.000/tahun	Kasubbag Tata Usaha	Seluruhnya di setor ke bendahara penerimaan
	- Biaya listrik	Kuitansi	Rp. 100.000/bulan	Kasubbag Tata Usaha	Seluruhnya di setor ke bendahara penerimaan
	- Air PDAM	Kuitansi	Rp. 75.000/bulan	Kasubbag Tata Usaha	Seluruhnya di setor ke bendahara penerimaan
	- Pengambilan sampah	Kuitansi	Rp. 25.000/bulan	Kasubbag Tata Usaha	Seluruhnya di setor ke bendahara penerimaan
8	Sewa asrama mahasiswa	Kuitansi	Rp. 100.000/bulan	Kasubbag Akademik dan kemahasiswaan	
9	Sewa excavator	Surat Perjanjian	Rp200.000/jam	Unit Kerjasama dan Hubungan Internasional	Untuk excavator PC 130-7 model Komatsu tyfe 4 cycle water cooler direct injection
			Rp150.000/jam		Untuk excavator Zaxis 110 (ZX110M) hitachi, Model Isuzu BB 4BG 1T, Tyfe 4-Cycle Water-Cooled, Direct Injection Tahun 2006
II	Kerjasama Unit Kerja				
1	Polnepqua/Polnepcorner	Laporan Sisa Hasil Usaha bulanan	Omzet	Ketua ETU	Kontribusi ke Polnep sebesar 25% dari laba bersih dan diterima bendahara penerimaan
2	Kontrak kerja jurusan/unit dengan pihak ketiga <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan 	Surat Perjanjian	Nilai Kontrak	Unit Kerjasama dan Hubungan Internasional atau unit	Kontribusi ke Polnep sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dikurangi biaya operasional dan diterima bendahara penerimaan

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian ▪ Pengabdian kepada masyarakat 			kerja/jurusan yang membuat perjanjian	
3	Kerjasama Tenaga Ahli	Surat Perjanjian	Nilai Kontrak	Unit Kerjasama dan Hubungan Internasional	Kontribusi ke Polnep sebesar 10% dari porsi honor yang diterima dan diserahkan bendahara penerimaan
III	Hibah/Kerjasama Dengan Sumber APBD/APBN				
1	Hibah Pemda	Naskah perjanjian hibah	Nilai perjanjian	Tim pengelola hibah	Sesuai mekanisme peraturan yang berlaku tentang hibah daerah
2	Kerjasama dengan Instansi Pemerintah Pusat/Daerah	Surat Perintah Kerja/ Surat Perjanjian	Nilai perjanjian	Tim pelaksana	Kontribusi ke Polnep sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dikurangi biaya operasional

Ditetapkan Di Pontianak
Pada Tanggal 7 Maret 2016
DIREKTUR,

Ir. H. M.Toasin Asha, M.Si
NIP. 196112251990111001